



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 89 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU FASILITASI PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DAN PREKUSOR NARKOTIKA KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon Provinsi Maluku, diperlukan adanya penanganan secara komprehensif dan terintegrasi antar seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Ambon, Badan Nasional Narkotika Provinsi Maluku, Organisasi Perangkat Daerah Kota Ambon dan seluruh Stake Holder Terkait maka sangat dirasakan perlu dibentuk Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika (PN) Pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ;  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Maluku Nomor 061.1/3061 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Unit Kerja SETDA Kota Ambon dan Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon ;
  2. Hasil pertemuan bersama Kepala Badan Nasional Narkotika Provinsi Maluku dengan Bapak Walikota Ambon pada Hari Selasa, Tanggal 9 Februari 2021;
  3. Program Kerja Badan Nasional Narkotika Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pemerintah Kota Ambon dengan Susunan keanggotaan tim sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pemerintah Kota Ambon sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas yaitu :
- Menyusun rencana aksi darah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah Kota Ambon ;
  - Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah Kota Ambon ;
  - Menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah Kota Ambon ;
- KETIGA : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan dan pelaksanaan tugas pada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon secara berkala.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 5 Februari 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bapak Gubernur Maluku, di Ambon ;
- Ketua DPRD Kota Ambon;
- Masing-Masing Forkopimda Kota Ambon, di Ambon;
- Kepala Badan Nasional Narkotika Provinsi Maluku, di Ambon;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 89 TAHUN 2021  
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU FASILITASI  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA dan PREKUSOR  
NARKOTIKA KOTA AMBON

SUSUNAN TIM,

- I. Ketua : Walikota Ambon  
II. Wakil Ketua 1 : Wakil Walikota Ambon  
III. Wakil Ketua 2 : Sekretaris Kota Ambon  
IV. Sekretaris : Kaban Kesbang Pol Kota Ambon  
V. Anggota
1. Kapolresta PP. Ambon & PP. Lease
  1. Dandim 1504 Pulau Abon
  2. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon
  3. Ketua Pengadilan Negeri Ambon
  4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Ambon
  5. Koordinator BIN Kota Ambon
  6. Danyon Marhanlan Lantamal IX
  7. Kepala Kantor Imigrasi Kota Ambon
  8. Kepala Bea dan Cukai Kota Ambon
  9. Ketua Lembaga Anti Narkotika Kota Ambon
  10. Kadis Kesehatan Kota Ambon
  11. Kadis Kominfo dan Persandian Kota Ambon
  12. Kadis Pendidikan Kota Ambon
  13. Kadis Pemuda dan Olahraga Kota Ambon
  14. Kadis Sosial Kota Ambon
  15. Kasatpol PP Kota Ambon
  16. Kabag Hukum Sekretariat Kota Ambon
  17. Kabag Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY